Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 113/M.PPN/HK/07/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN *BACKGROUND STUDY*
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)
TAHUN 2025-2045 SEKTOR SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL, DAN PERTAMBANGAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengevaluasi capaian pembangunan dan merumuskan akar permasalahan pokok dalam pembangunan sektor sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;

b. bahwa dalam rangka merumuskan alternatif strategi dan arah kebijakan pembangunan sektor sumber daya energi, mineral dan pertambangan Indonesia ditinjau dari kerangka regulasi, pendanaan, dan kelembagaan untuk mencapai kondisi yang diinginkan (sasaran);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan *Background Study* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 Sektor Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan *Background Study* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 Sektor Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang …

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN *BACKGROUND STUDY* RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) TAHUN 2025-2045 SEKTOR SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL, DAN PERTAMBANGAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan *Background Study* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 Sektor Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan *Background Study*

RPJPN Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lamptan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan *Background Study* RPJPN Tahun 2025-2045 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan;

b. melaksanakan kegiatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait percepatan energi baru terbarukan; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam persiapan dan pengolahan bahan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan *Background Study* RPJPN Tahun 2025-2045 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 113/M.PPN/HK/07/2022
TANGGAL 29 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN *BACKGROUND STUDY*
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) TAHUN 2025-2045
SEKTOR SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL, DAN PERTAMBANGAN

A. TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :
1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM;
6. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
8. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM;
9. Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota …

Anggota :

1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementarian PPN/ Bappenas;
10. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementarian PPN/ Bappenas;
11. Direktur Pembinaan Program Migas, Kementerian ESDM;
12. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Kementerian ESDM;
13. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Kementerian ESDM;
14. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian ESDM;
15. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian ESDM;
16. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
17. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kementerian ESDM;
18. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian ESDM;

19. Direktur …

19. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
20. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
21. Direktur Panas Bumi, Kementerian ESDM;
22. Direktur Bioenergi, Kementerian ESDM;
23. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian ESDM;
24. Direktur Konservasi Energi, Kementerian ESDM;
25. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, Kementerian ESDM;
26. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
27. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
28. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
29. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian ESDM;
30. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Kementerian ESDM;
31. Kepala Pusat Survei Geologi, Kementerian ESDM;
32. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
34. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Dedi Rustandi, ST, M.En, Kementerian PPN/Bappenas;
37. William P. Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Nur Laila Widyastuti, S.S, S.Kom, M.S.E, Kementerian PPN/Bappenas;

39. Mayang …

39. Mayang Rahmi Novita Sari, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Anadia Rahmat Syihab Hidayatullah, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Annisa Putri Widiani, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Dyah Perwitasari, SIA, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Nurul Selen Azizah ASP, S.PWK, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Galih Hedy Saputra, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Usamah Hujjatul Islam, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : Tarmo, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati